

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa perlindungan terhadap *Justice Collabulator* dalam tindak pidana korupsi pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 belum sesuai dengan prinsip perlindungan hukum bagi saksi tersangka, karena belum memberikan kesan yang positif dalam hal pemberian perlindungan fisik dan hukum, penanganan secara khusus, dan penghargaan kepada *Justice Collaborator* terlebih lagi terhadap perlindungan status hukumnya masih jauh dari yang diharapkan. Serta peraturan perundang-undangan yang ada masih belum mengatur dengan jelas mengenai syarat-syarat dan prosedur untuk menjadi *Justice Collabulator*, hak-hak dan penghargaan yang dapat diperoleh serta wewenang lembaga hukum yang terkait sehingga tidak memenuhi aspek keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap *Justice Collabulator* belum sesuai dengan prinsip perlindungan hukum bagi saksi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka yang menjadi saran penulis adalah mengingat begitu pentingnya peran *Justice Collabulator* dalam mengungkap tindak pidana korupsi maka perlindungan hukum terhadap

Justice Collaborator, perlakuan khusus dan hukuman percobaan/peringatan hukum menjadi hal yang sangat penting untuk dapat membuat sebuah peristiwa pidana yang awalnya gelap gulita menjadi terang menderang. LPSK juga harus diberikan mandat untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator*, dan dimandatkan juga sebagai bagian dari *Criminal Justice System*. Dengan kelengkapan instrumen hukum maka keberadaan *Justice Collaborator* bisa mengungkap berbagai kasus pidana menjadi lebih jelas.



Daftar Pustaka

Buku:

Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Edward O.S Hiariej, 2012, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi : Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

Eko Handoyo. 2013. *Pendidikan anti korupsi*. Yogyakarta. Ombak.

I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Igm Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Moeljatno, S.H, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika.

Salahuddin Luthfie, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UI, 2012.

Sangaji, W. 1994. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. Aditya Bhakti.

Sigit Artantotojati, 2012. *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama*, Bina Aksara, Jakarta.

Peraturan Per-Undang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*)

Internet:

Ahmad Sofian, Februari 2018, Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya, <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/> diakses tanggal 16 Mei 2019.

Eddy O.S. Hiariej, Tetap Diajtuhi Pidana Bilaman Terlibat dalam Kejahatan, *Newletter Komisi Hukum Nasional (KHN)*, Vol. 10, 6 Juli 2010.

Josephin Mareta, Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban (Policy Analysis of Witness and Victim Protection), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 10, Nomor 1, Maret 2016.

Mas Achmad Santosa, 2011. *Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator)*, makalah disampaikan pada *international workshop on the protection of whistleblower as justice collaborator*, Jakarta.

River Yohanes Manalu, 2015, Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7011/6516> diakses tanggal 1 Juni 2017.

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, “Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama”, makalah disampaikan pada International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011.

Saharudin Daming, Peluang dan Tantangan Justice Collaborator, artikel ini bersumber dari <http://gagasan.hukum.wordpress.com>

Suratno. Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai Whistleblower Dan Justice Collaborators Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume Iv No. 1 Januari - April 2017

Zhulfiana Pratiwi Hafid. Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Korban dan Saksi. *Al-Qadau* Volume 6 Nomor 1 Juni 2019. Hlm.

<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>, diakses 13 Oktober 2018

http://www.kompasiana.com/mohammad_zainuri/faktor-faktor-penyebab_korupsi_57ed4e9b6723bda91b588146 diakses tanggal 2 November 2018

